



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 553/Pdt.G/2011/

PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan Kutipan

Akta Nikah Nomor : 164/17/VI/2011 yang telah dikeluarkan oleh KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liliriaja tanggal 6 Juni 2011 dengan status perawan dan jejak.

2. Bahwa, setelah aqad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan lebih, kadang di rumah ()rang tua penggugat kadang di rumah orang tua tergugat, kemudian penggugat mengikuti tergugat di rumah saudaranya di Tanalle 1 bulan lebih, tidak ada anak.
3. Bahwa, \pm 3 bulan hidup bersama sebagai suami isteri, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun oleh karena tergugat selaku suami tidak pernah memperhatikan penggugat selaku isterinya bahkan boleh dikata hanya seakan-akan penggugat saja yang menyukai tergugat.
4. Bahwa, meskipun demikian sikap dan prilaku tergugat diatas, mencoba bertahan untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan harapan ada perubahan, namun penantian tersebut tidak pernah kunjung ada malah ketika penggugat mengikuti tergugat di rumah saudaranya tergugat malah meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah orang lain sementara penggugat tinggal di rumah saudaranya.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat terus saja terjadi kemelut rumah tangga seperti yang diuraikan diatas, sehingga penggugat juga sudah merasa jenuh dan merasa sakit hati seakan-akan penggugat mau dipermainkan oleh tergugat, maka pada bulan September 2011 penggugat kembali ke rumah orang tua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga mencoba mencari jalan kekeluargaan dengan maksud agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan tergugat yang sama sekali tidak ada perhatian dan penafkahan lahir bathin.
7. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 3 bulan dan tidak ada sating memperdulikan satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dimuka, maka penggugat memohon 'cepa& Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang

berlaku. Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh prang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 21 Desember 2010 dan tanggal 6 Januari 2011 yang dibacakan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/17/VI/2011 atas nama penggugat dan tergugat, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu : Saksi 1, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa, saksi adalah ibu kandung penggugat, dan kenal dengan tergugat bernama Andi Idil Fitra.

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011.
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih 3 bulan secara bergilir rumah saksi dan rumah orang tua tergugat.
- Bahwa, sewaktu tinggal bersama, kelihatannya tidak rukun, karena tergugat tidak menghiraukan penggugat bahkan tidak memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan

lagi.

- Bahwa, yang menyebabkan pisah tempat tinggal karena sewaktu

penggugat mengikuti tergugat ke rumah orang tuanya, tergugat menghiraukan penggugat bahkan pergi dan meninggalkan penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah saksi.

- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat tidak mencintai penggugat.

Saksi kedua : Saksi 2, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersepupu dengan penggugat.

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011.
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat sudah 3 bulan lebih lamanya dan tidak sating memperdulikan.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak

akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal kepada berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) bertanggal 21 Desember 2010 dan tanggal 6 Januari 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka berdasar Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan secara maksimal sehingga berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di Pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode **P** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah

tangganya tidak ada keharmonisan yang disebabkan oleh tergugat yang kurang perhatian kepada penggugat selaku isteri, tidak mencintai penggugat, bahkan tergugat menghindar ketika diikuti oleh penggugat tinggal di rumah saudaranya di Tanalle, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 hingga sekarang sudah 3 bulan lebih lamanya, meskipun keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang '4010r 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 prang saksi keluarga dengan penggugat bernama Darmawati binti Raupe dan Hastuti binti Semman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didiukung oleh keterangan para saksi penggugat di bawah sumpah, maka terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah rukun, karena tergugat tidak mencintai penggugat dan selalu menghindar.
 - Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah tiga bulan lamanya.
- Bahwa, keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*Sakinab, mawaddah, warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak pernah hadir dipersidangan
juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya pyang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12

Januari 2012. M., bertepatan dengan 18 Safar 1433 H, oleh Drs. Hanafie Lamuha., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., serta Dra. Narniati, S.H., masingmasing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu jugs diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Munirah Umar. BA., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Munirah Umar. BA

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 225.000,00
- Reda ksi	Rp5.000,00
Meterai	Rp6.000,00
.Jumlah	Rp 316.000,00



Drs. Hanafie Lamuha
Hakim anggota,METERM

Ketua majelis,

TEM_EL

Dra. Narniati, S.H,

Dra. H'. dri h, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Panitera Pengg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)